SKRIPSI

PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH DI KABUPATEN PASAMAN DALAM RANGKA REFORMA AGRARIA UNTUK MEWUJUDKAN PEMERATAAN KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH

Oleh:

HAMDA AFSURI SAIMAR 1910112071



Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam (PK VIII)

Pembimbing:

Dr. Azmi Fendri, S.H., M.Kn Titin Fatimah, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS PADANG

2023

PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH DI KABUPATEN

PASAMAN DALAM RANGKA REFORMA AGRARIA UNTUK

MEWUJUDKAN PEMERATAAN KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH

(Hamda Afsuri Saimar 1910112071, Dr. Azmi Fendri, S.H., M.Kn., Titin Fatimah, S.H., M.H)

ABSTRAK

Peran penting tanah bagi manusia mencakup sebagai makhluk hidup yang berasal dari tanah, hidup melalui pemanfaatan tanah hingga diakhir hidup akan kembali kepada tanah. Sudut pandang historis memberikan landasan tegas mengenai reforma agraria vang terbagi dalam tiga dimensi ruang dan waktu. Redistribusi tanah merupaka<mark>n program utama dari dua dimensi waktu</mark> tersebut yang dipengaruhi oleh tidak merata kepemilikan hak atas tanah sehingga berdampak pada peningkatan sengketa agraria dan menghambat terlaksananya cita-cita dari negara Indonesia untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kabupaten Pasaman merupakan salah satu bagian dari wilayah Indonesia yang berada di Provinsi Sumatera Barat menjadi lokasi pelaksanaan redistribusi tanah . Maka berdasarkan uraian tersebut permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana Pelaksanaan Redistribusi Tanah Periode Tahun 2021 dan Tahun 2022 di Kabupaten Pasaman? 2) Bagaimana Hambatan dan Upaya Mengatasinya dalam Pelaksanaan Redistribusi Tanah di Kabupaten Pasaman? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, sifat penelitian dekriptif analitis, teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi dokumen. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil, yakni: 1) Pelaksanaan redistribusi tanah di Kabupaten Pasaman jika dilihat dalam dua tahun terakhir (2021 dan 2022) masih dinilai kurang efektif dalam mewujudkan pemerataan kepemilikan hak atas tanah. Kurang efektifnya pelaksanaan redistribusi tanah yang dilakukan dipengaruhi oleh tidak tepatnya penetapan subjek redistribusi tanah dan tidak tepatnya jumlah yang diredistribusikan kepada masyarakat, 2) Hambatan dalam pelaksanaan redistribusi tanah di Kabupaten Pasaman dipengaruhi ketidaksiapan pemerintah melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman sebagai petugas pelaksana dan sulitnya koordinasi antara petugas redistribusi tanah dengan masyarakat adat Kabupaten Pasaman terutama dalam mendapatkan izin pelepasan hak ulayat serta belum adanya peraturan menteri sebagai peraturan pelaksana redistribusi tanah sehingga berakibat kepada tidak tercapainya target pelaksanaan redistribusi tanah. Landreform lokal yang dilaksanakan di Desa Ngandagan dapat menjadi inspirasi sebagai salah satu upaya dalam pelaksanaan redistribusi tanah yang terhambat oleh berbagai kendala di Kabupaten Pasaman.

KATA KUNCI: Reforma Agraria, Redistribusi Tanah, Hak Atas Tanah